

TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM KASUS KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES BROMO DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KUHPIDANA

Raival Zamzam Marsyahyada
raivalzamzam03@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Kasus kebakaran di kawasan wisata Bukit Teletubbies Bromo menjadi sorotan publik karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat luas dan menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Tragedi ini berawal dari kegiatan pemotretan pranikah yang menggunakan *flare* asap warna-warni hingga memicu kebakaran hebat. Fenomena ini penting dikaji karena masih terdapat kesalahpahaman dalam penerapan hukum, di mana pertanggungjawaban sering dibebankan hanya kepada satu pelaku, padahal fakta menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak. Peristiwa tersebut menimbulkan perdebatan hukum mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana, mengingat kejadian tersebut melibatkan lebih dari satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan tindak pidana yang terjadi dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo serta bagaimana penerapan hukum yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum pidana, serta literatur ilmiah terkait penyertaan tindak pidana dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kebakaran tersebut terdapat lebih dari satu pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik oleh pemilik wedding organizer, crew, maupun kedua mempelai. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 KUHP seharusnya tidak hanya membebankan tanggung jawab pidana pada satu orang saja, melainkan pada seluruh pihak yang terlibat. Dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, kealpaan terbukti dari penggunaan properti asap warna-warni yang berpotensi menimbulkan api di kawasan konservasi, tanpa adanya upaya pencegahan atau mitigasi risiko tindak dalam hal ini.

Kata Kunci: Penyertaan Tindak Pidana, Kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana

ABSTRACT

The fire at the Teletubbies Hill tourist area in Bromo has drawn public attention due to its extensive environmental damage and state losses amounting to hundreds of billions of rupiah. The tragedy began with a pre-wedding photo shoot involving the use of colorful smoke flares, which sparked a massive fire. This phenomenon is important to examine because of persistent misunderstandings in the application of the law, where responsibility is often placed on a single perpetrator, despite the fact that multiple parties were involved. This incident has sparked legal debate regarding who should be held criminally responsible, given that the incident involved more than one party.

This study aims to analyze the forms of criminal involvement involved in the Teletubbies Hill fire at Bromo and how the law should be applied in accordance with Article 55 of the Criminal Code (KUHP).

The research method used is normative juridical with qualitative descriptive analysis. This study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, the doctrines of criminal law experts, and scientific literature related to the inclusion of criminal acts in the legal facts that occurred in the field.

The research results show that in the fire case, more than one party participated in the criminal act together, including the wedding organizer, the crew, and the bride and groom. Therefore, the application of Article 55 of the Criminal Code should not only impose criminal responsibility on one person, but on all parties involved. In the case of the Bromo Teletubbies Hill fire, negligence was evident in the use of colorful smoke props that had the potential to cause fire in a conservation area, without any efforts to prevent or mitigate the risk of this act.

Keywords: *Complicity in Criminal Acts, Teletubbies Hill Fire in Bromo, Criminal Liability, Criminal Law*

I. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan terdiri dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengawasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup guna menjamin kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, peraturan lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan, korektif, dan hukuman untuk mencapai kelestarian lingkungan hidup.¹

Menyatukan tuntutan pembangunan dengan keharusan kelestarian lingkungan akan mencegah kerusakan alam. Kerusakan lingkungan sangat tidak diinginkan dan secara eksplisit dilarang oleh negara, karena menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan berdampak buruk bagi keberadaan manusia. Kerusakan alam dapat timbul dari dua sumber: bencana alam atau aktivitas manusia; namun, prevalensi kerusakan alam sering kali disebabkan oleh kelalaian yang berasal dari tindakan manusia.

Kebakaran yang terjadi di kawasan wisata Bukit Teletubbies Bromo merupakan salah satu peristiwa yang menggambarkan lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas publik. Kegiatan pra-nikah yang dilakukan oleh pihak Wedding Organizer dan calon pengantin dengan menggunakan flare asap di area konservasi berakibat

fatal karena menimbulkan kebakaran besar yang merusak 1.241 hektar lahan savana.

Dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, Andrie Wibowo, pemilik perusahaan penyelenggara pernikahan, dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara dan denda miliaran rupiah atas tindak kelalaiannya. Kebakaran bermula saat sesi foto prewedding ketika Andrie membagikan suar asap kepada pasangan Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri. Meskipun suar tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, api dari *flare* yang dipegang Pratiwi menyambar rumput kering dan memicu kebakaran di kawasan savana Bukit Teletubbies. Tim wedding organizer dan pasangan pengantin sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena kondisi panas dan berangin sehingga api cepat meluas di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kasus ini hanya menjerat Andrie Wibowo sebagai terdakwa tunggal, padahal kebakaran terjadi akibat kelalaian bersama antara tim wedding organizer dan calon pengantin yang tetap menggunakan alat berisiko tinggi di area yang jelas dilarang.

Kejadian ini terutama disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian. Kelalaian, mirip dengan kesengajaan, merupakan kategori kesalahan dalam hukum pidana. Kelalaian merupakan tingkat yang lebih rendah dari kesengajaan. Kelalaian dapat dianggap sebagai manifestasi terbalik dari kesengajaan. Dalam kesengajaan, pelaku bertujuan untuk mendapatkan hasil tertentu, tetapi dalam kelalaian, hasilnya tidak disengaja. Meskipun demikian, meskipun hasilnya tidak disengaja, pelaku

¹ Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.45

memiliki kapasitas untuk meramalkan dan mencegahnya sejak awal. Hal ini merupakan tantangan dalam membedakan antara kesengajaan bersyarat (kemungkinan-kesadaran, dolus eventualis) dan kelalaian berat (culpa lata).²

Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi, tetapi juga mengundang perhatian dari perspektif hukum pidana. Hanya satu orang, yakni pemilik Wedding Organizer, yang dijadikan tersangka dan dijatuhi hukuman, padahal jelas bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama menyebabkan timbulnya kebakaran.

Dalam konteks hukum pidana, hal ini menimbulkan persoalan penting mengenai penyertaan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman yang sama. Artinya, jika dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa pihak yang berkontribusi dalam terjadinya perbuatan tersebut, maka seluruhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Masalah muncul karena dalam praktiknya sering kali penegakan hukum belum konsisten dalam menerapkan prinsip penyertaan. Kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo menjadi contoh nyata di mana hanya satu pelaku yang dijatuhi hukuman, sementara pihak lain yang turut serta tidak dijerat secara hukum. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman terhadap konsep

pertanggungjawaban pidana kolektif dan keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai bagaimana konsep penyertaan tindak pidana seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan dapat ditegakkan secara proporsional dengan memperhitungkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

II. TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Teoritik Tindak Pidana

Menurut Menurut Moeljatno, definisi tindak pidana dalam hukum pidana merupakan hal yang mendasar. Sebagaimana halnya dengan istilah-istilah hukum lainnya, memberikan definisi yang tepat mengenai tindak pidana bukanlah perkara sederhana karena sifatnya yang kompleks dan sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ahli. Sementara itu, pemidanaan berhubungan erat dengan dasar-dasar pembenaran dijatuhkannya pidana serta teori-teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan, sedangkan pembahasan hukum pidana secara umum dimaksudkan untuk memahami pidana sebagai suatu bentuk sanksi terhadap delik. Perlu dicatat bahwa istilah pidana sendiri adalah istilah yuridis yang memiliki makna khusus, berasal dari kata "*straf*" dalam bahasa Belanda yang berarti "hukuman." Lebih jauh, istilah ini bukan hanya menunjuk pada penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga mengandung fungsi sosial dan moral

² "Bambang Waluyo, Sinar Grafika, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, 2018, hlm. 23"

sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pencegahan timbulnya kejahatan.³

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas: (1) Unsur objektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan perbuatan dan akibatnya, termasuk keadaan-keadaan di luar diri pelaku (misalnya tempat, waktu, atau objek perbuatan); (2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), motif, serta maksud pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dengan memahami kedua unsur tersebut, dapat dibedakan antara perbuatan yang benar-benar melanggar hukum pidana dan perbuatan yang secara moral salah tetapi tidak memiliki akibat hukum pidana. Dalam konteks kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, unsur tindak pidana jelas terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian besar terhadap lingkungan yang dilindungi undang-undang.

B. Tinjauan Teoritik Kealpaan

Kealpaan dapat didefinisikan sebagai kelalaian atau kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian. Menurut R. Soesilo, kealpaan disebabkan oleh salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, atau sangat kurang perhatian. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetap dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang

tidak disengaja terjadi. Selain itu, kelalaian dianggap sebagai ukuran bagaimana mayoritas orang bertindak dalam situasi tertentu.

Menurut Simon, ketidakhati-hatian adalah tidak adanya sikap kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya. Jadi, tidak boleh digunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak selalu serampangan dalam tindakan tunduknya. Dalam hukum pidana, kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah *culpa lata*, atau kekuranghati-hatian yang cukup besar. Ukuran untuk mengidentifikasi jenis kealpaan ini adalah populasi umum. Hukum pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan kealpaan ringan, atau *culpa levis*. Sikap kehati-hatiannya orang yang sangat cermat merupakan ukuran kealpaan ringan. Jadi, orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan.⁴

Selain dikenal adanya *culpa lata* (kealpaan berat) dan *culpa levis* (kealpaan ringan), dalam doktrin hukum pidana juga terdapat penggolongan lain mengenai tingkatan kealpaan, yakni kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Pada kealpaan yang disadari, pelaku sebenarnya telah membayangkan atau menduga kemungkinan timbulnya suatu akibat yang dilarang hukum. Namun, meskipun ia berusaha mencegah agar akibat tersebut tidak terjadi, kenyataannya perbuatan itu tetap menimbulkan masalah atau kerugian. Sebaliknya, dalam kealpaan yang tidak disadari, pelaku sama

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2020, hlm 37

⁴ Martiman Prodjohamidjoho, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2011.hlm 52.

sekali tidak membayangkan atau menduga adanya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana, padahal secara normatif ia seharusnya mampu memperhitungkan risiko yang akan muncul. Dengan kata lain, perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya kesadaran awal dari pelaku terhadap akibat yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penggolongan ini penting dalam praktik hukum pidana karena akan memengaruhi bagaimana tingkat kesalahan pelaku diukur serta seberapa jauh pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya.⁵

C. Tinjauan Teoritik Tindak Pidana Penyertaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai delik penyertaan (*deelneming delicten*). KUHP hanya mengatur bentuk-bentuk penyertaan yang dikenal dalam dua kategori, yakni sebagai pelaku (*dader*) dan sebagai pembantu (*medeplichtige*). Sementara itu, dalam beberapa literatur hukum lain, istilah “kepesertaan” dipahami sebagai keterlibatan satu orang atau lebih ketika orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dari sudut pandang ini, sebagian ahli berpendapat bahwa pada dasarnya dalam setiap tindak pidana hanya terdapat satu pelaku utama yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Namun, realitas menunjukkan bahwa tindak pidana sering kali tidak dilakukan secara tunggal. Dalam praktik, kerap dijumpai adanya lebih dari satu orang yang turut serta terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Selain pelaku utama,

terdapat individu lain yang berperan dalam mendukung terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, penyertaan dapat dipahami secara lebih luas, yaitu mencakup segala bentuk keterlibatan seseorang atau sekelompok orang, baik secara psikis maupun fisik, dengan melakukan tindakan tertentu yang pada akhirnya mewujudkan terjadinya tindak pidana. Setiap orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut mungkin melakukan perbuatan yang berbeda-beda, bahkan memiliki sikap batin yang tidak sama terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lainnya. Meski demikian, perbedaan itu justru saling melengkapi dan membentuk hubungan yang erat, di mana perbuatan yang dilakukan oleh satu peserta mendukung perbuatan peserta lain, sehingga secara keseluruhan bermuara pada terjadinya tindak pidana bersama.

Dengan adanya variasi peran dalam penyertaan, maka kontribusi atau andil dari masing-masing peserta juga tidak sama. Ada yang memiliki peran dominan, ada pula yang sekadar memberikan dukungan atau bantuan kecil. KUHP sendiri telah memberikan landasan hukum mengenai bentuk-bentuk penyertaan ini melalui Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 mengatur tentang *mededader*, yakni mereka yang dianggap sebagai pelaku atau peserta utama dalam tindak pidana, sedangkan Pasal 56 mengatur tentang *medeplichtige*, yaitu pihak yang berperan sebagai pembantu dalam pelaksanaan tindak pidana.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dipidana sebagai pelaku

⁵ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2017, hlm 201

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas*

Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2023, hlm. 117.

tindak pidana mereka yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Masing-masing bentuk penyertaan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Seorang *pleger* merupakan orang yang secara langsung melakukan tindak pidana. *Doen pleger* adalah pihak yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana, sedangkan *medepleger* adalah orang yang bekerja sama atau turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Adapun *uitlokker* merupakan pihak yang menghasut atau mendorong orang lain agar melakukan perbuatan pidana.

Menurut Lamintang (2013), dalam penyertaan harus terdapat kesatuan kehendak (*concurrent intent*) di antara para pelaku. Hal ini berarti setiap pelaku memiliki kesadaran dan kesengajaan yang sama dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut, serta memahami akibat yang mungkin timbul dari tindakan mereka.

D. Tinjauan Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah upaya untuk membuat aturan norma – norma hukum yang berlaku sebagai standar perilaku dalam hubungan atau interaksi hukum di dalam masyarakat dan negara.⁷

Selama ini, istilah penegakan hukum (*law enforcement*) kerap dipahami secara sempit, seolah-olah hanya merujuk

pada tindakan represif aparat hukum dalam menindak tegas para pelaku tindak pidana. Pemahaman seperti itu menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab penegakan hukum hanya berada di tangan aparat penegak hukum semata.⁸ Padahal, dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup setiap bentuk tindakan nyata, perilaku, maupun aktivitas faktual yang selaras dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Meski demikian, dalam konteks menjaga serta memulihkan ketertiban sosial, negara melalui aparat pemerintah memang berperan sebagai aktor utama dalam menjamin keamanan (*security actor*).

Dari sudut pandang objeknya, penegakan hukum juga memiliki dua dimensi makna. Dalam arti luas, ia mencakup bukan hanya kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga pemenuhan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan implementasi peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah *law enforcement* dapat diterjemahkan sebagai "penegakan hukum" dalam pengertian luas, sementara dalam arti sempit lebih tepat disebut "penegakan peraturan".⁹

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Hanya melalui penegakan hukumlah norma hukum memperoleh makna nyata dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya penegakan hukum, aturan hukum hanya akan menjadi teks kosong yang tidak

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers Jakarta, 2021, hlm. 21.

⁸ Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim*

Protection Institutions in the Criminal Justice System, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)

⁹ Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2019, hlm. 62

berdaya, atau dalam istilah Achmad Ali, sekadar “hukum yang mati”.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktivitas untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kaidah, lalu dituangkan dalam tindakan nyata demi menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum dalam praktik konkret berarti penerapan hukum positif sebagaimana mestinya, sehingga pemberian keadilan dalam suatu perkara dilakukan dengan memutuskan *hukum in concreto*, yakni memastikan ketaatan terhadap hukum materiil melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum formil.¹¹ Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum bukanlah tindakan yang otomatis pasti, melainkan menjadi nyata ketika hukum diterapkan pada suatu peristiwa. Ia mengibaratkan proses ini seperti menarik garis lurus antara dua titik: hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang dihadapinya.¹²

III. PEMBAHASAN

Peristiwa kebakaran Bukit Teletubbies Bromo terjadi pada September 2023, berawal dari kegiatan pemotretan pra-nikah yang diselenggarakan oleh sebuah *Wedding Organizer (WO)* asal Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, digunakan alat berupa flare asap warna-warni untuk menambah efek visual foto. Namun, aktivitas tersebut dilakukan di area savana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang

sangat rentan terhadap api karena kondisi vegetasi kering dan angin kencang.

Api kemudian membesar dan meluas hingga membakar area seluas 1.241,79 hektar, menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, dan pariwisata yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp741 miliar. Akibat kejadian ini, pihak kepolisian menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik *Wedding Organizer* bernama AH, sementara pihak-pihak lain seperti kru lapangan, fotografer, maupun pasangan pengantin tidak dijerat secara hukum.

Kasus ini menimbulkan polemik karena dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, namun hanya satu pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari sinilah penting untuk menganalisis kasus ini menggunakan konsep penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Dalam kasus ini, unsur penyertaan (*deelneming*) dapat dilihat melalui fakta bahwa kegiatan pemotretan melibatkan beberapa pihak dengan pembagian peran yang jelas. Pemilik WO menyediakan konsep dan perlengkapan, kru membantu pelaksanaan di lapangan, sedangkan calon pengantin menjadi subjek yang aktif mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Pasal 55 KUHP, penyertaan terjadi apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medepleger*). Dalam peristiwa

¹⁰ *Ibid*, hlm 70

¹¹ Abdul Kamil Razak, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, Dani Durahman *Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study* Jurnal Sasi

Volume 31 Issue 3, September 2025
10.47268/sasi.v31i3.3021

¹² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta 2019, hlm. 204.

kebakaran Bromo, meskipun hanya AH yang secara formal dijadikan tersangka, namun dari segi hukum semua pihak yang turut serta memenuhi unsur *medepleger*, karena adanya kesatuan kehendak dan kerja sama dalam kegiatan yang berisiko menimbulkan bahaya. Pleger yaitu pihak yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, yakni memelai yang menyalakan *flare* hingga memicu kebakaran. Doen pleger dapat dikaitkan dengan pemilik *Wedding Organizer* yang menyuruh dan menyediakan sarana berupa *flare* untuk kepentingan pemotretan, sehingga turut bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Medepleger adalah kru *Wedding Organizer* yang bersama-sama membantu pelaksanaan kegiatan, meskipun mengetahui adanya potensi bahaya. Sedangkan *uitlokker* merupakan pihak yang mempromosikan konsep penggunaan *flare* dan mendorong pelaksanaannya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Selain itu, tindakan menyalakan *flare* di area konservasi jelas melanggar Pasal 187 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dalam konteks ini, tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), karena seharusnya mereka tahu risiko tinggi dari perbuatannya.

Dengan demikian, secara yuridis seharusnya seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat

dipidana jika memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies, unsur ini terpenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Pemilik WO bertanggung jawab sebagai pihak yang menyuruh dan mengatur jalannya kegiatan. Ia mengetahui lokasi pemotretan dan menyetujui penggunaan *flare*, kru lapangan turut serta membantu menyalakan dan mengarahkan *flare*. Mereka termasuk kategori *medepleger* (turut melakukan), sedangkan calon pengantin meskipun bukan pihak penyelenggara, mereka memiliki *consent* dan partisipasi aktif dalam kegiatan berisiko tinggi tersebut.

Menurut teori penyertaan, semua pihak tersebut memiliki hubungan kausal dan kesatuan niat dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kebakaran. Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya AH yang diproses hukum, tetapi juga pihak lain yang turut serta, sesuai asas *equal culpability* (kesalahan yang setara menimbulkan pertanggungjawaban yang setara).

Salah satu permasalahan utama dari kasus ini adalah ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Hanya satu pelaku yang dijatuhi hukuman, sementara pihak lain dibiarkan bebas. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip penyertaan dalam praktik peradilan Indonesia.

Jika dibandingkan dengan beberapa yurisprudensi sebelumnya, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1803 K/Pid.Sus/2014 terkait pembakaran lahan, pengadilan justru menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seluruh pihak yang berperan aktif. Artinya, dalam kasus Bromo, seharusnya aparat penegak hukum

menilai kembali unsur keterlibatan masing-masing pihak agar penegakan hukum berjalan adil dan proporsional.

Selain itu, kasus ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum masih lebih fokus pada pelaku utama, tanpa mempertimbangkan rantai tanggung jawab bersama. Hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan antara keadilan formal (berdasarkan teks hukum) dan keadilan substantif (berdasarkan rasa keadilan masyarakat).

Pasal 55 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus dipidana sebagai pelaku. Berdasarkan fakta hukum yang ada, unsur “turut serta” terpenuhi apabila: (1) Ada lebih dari satu pelaku; (2) Para pelaku bekerja sama dan saling membantu dalam pelaksanaan tindak pidana; (3) Ada kesadaran dan kehendak bersama untuk melakukan perbuatan pidana.

Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut terpenuhi karena kegiatan pranicah dilakukan secara bersama-sama dan disertai kesadaran akan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 KUHP mestinya diberlakukan kepada seluruh pihak, bukan hanya kepada satu orang.

Penegakan hukum yang tidak adil dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika hanya satu orang dijadikan tersangka padahal perbuatan dilakukan secara kolektif, maka timbul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta menimbulkan

ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, dari perspektif hukum lingkungan, kebakaran di kawasan konservasi tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengancam hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana dalam kasus seperti ini harus ditegakkan secara menyeluruh untuk memberikan efek jera bagi masyarakat.

IV. SIMPULAN

Kealpaan atau kelalaian dalam hukum pidana merupakan jenis kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Meskipun akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh pelaku, namun secara hukum akibat tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku seharusnya dapat menduga atau memperkirakan akibat yang mungkin timbul. Dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, kealpaan terbukti dari penggunaan properti asap warna-warni yang berpotensi menimbulkan api di kawasan konservasi, tanpa adanya upaya pencegahan atau mitigasi risiko. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kelalaian telah terpenuhi.

KUHP melalui Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai penyertaan tindak pidana, yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagai pelaku utama (dader), pembuat bersama (mededader), maupun pembantu (medeplichtige). Dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies, tindak pidana tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan terdapat keterlibatan beberapa pihak, seperti pemilik Wedding Organizer, crew, hingga pempe-
lai yang ikut serta dalam proses

prewedding. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya ditujukan kepada satu orang, tetapi harus mencakup seluruh pihak yang berperan.

Penegakan hukum dalam kasus ini masih menyisakan persoalan, karena hanya dibebankan kepada pemilik WO sebagai pihak yang paling menonjol, sementara pihak lain yang juga berperan tidak turut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menimbulkan ketimpangan dari sisi keadilan hukum. Prinsip keadilan menghendaki bahwa setiap orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan seharusnya lebih komprehensif, menyeluruh, dan proporsional.

Kasus kebakaran Bukit Teletubbis Bromo bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi. Kerusakan lingkungan di kawasan konservasi tersebut merugikan masyarakat luas dan mengganggu kelestarian alam yang dilindungi negara. Oleh karena itu, selain pertanggungjawaban pidana, perlu adanya pemulihan lingkungan serta penguatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di kawasan konservasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kamil Razak, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, Dani Durahman *Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study* Jurnal Sasi Volume 31 Issue 3, September 2025 10.47268/sasi.v31i3.3021

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018

Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2018

Bambang Waluyo, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Djazuli fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020

EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta 2020

Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Harun M. Husein, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2022

Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Martiman Prodjohamidjoho, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2011

Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2018

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2018

P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2019

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2019

Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers Jakarta, 2022

Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2020